

PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN DILINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
2017			
PERKA BMKG NO. 4, BN 2017/ NO 622, 16 HLM.			
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN DILINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.			
ABSTRAK		-	Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan untuk pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi antar unit kerja dalam penyusunan perencanaan pembangunan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika guna mendukung arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan rapat koordinasi perencanaan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
		-	Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi; 1. penyelenggaraan Rapat Perencanaan Nasional; 2. penyelenggaraan Rapat Koordinasi Provinsi; 3. penyelenggaraan Rapat Koordinasi Wilayah; 4. penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional; dan 5. penyelenggaraan Rapat Evaluasi Nasional. Peraturan Kepala Badan ini sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan BMKG dalam menyelenggarakan rapat koordinasiperencanaan guna menyusun perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil.
		-	Jenis rapat koordinasi perencanaan di lingkungan BMKG terdiri atas : a. Rapat Perencanaan Nasional (Rapernas); b. Rapat Koordinasi Provinsi (Rakorprov); c. Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil); d. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas); dan e. Rapat Evaluasi Nasional (Ravalnas).
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2019; UU No. 25 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 90 Tahun 2010, Perpres No.61 Tahun 2008; Perpres No. 35 Tahun 2014, Perka BMKG No. 15 Tahun 2014 jo. Perka BMKG No. 9 Tahun 2016; Perka BMKG No. 16 Tahun 2014; Perka BMKG No. 17 Tahun 2014; dan Perka BMKG No. 3 Tahun 2016.
		-	Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Perencanaan Dilingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
CATATAN	:	-	Peraturan Kepala BMKG ini diundangkan tanggal 8 Mei 2017 dan ditetapkan tanggal 11 April 2017.
		-	Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.